PIMPINAN DPRD KABUPATEN SOLOK SELATAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SOLOK SELATAN

NOMOR 76 TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025

PIMPINAN DPRD KABUPATEN SOLOK SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, program pembentukan peraturan daerah kabupaten ditetapkan dengan Keputusan DPRD kabupaten;

b. bahwa Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Solok Selatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan telah melakukan pembahasan dan menyepakati untuk menetapkan rancangan peraturan daerah dalam program pembentukan peraturan daerah tahun 2025;

c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Solok Selatan tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang disampaikan dalam Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Propemperda Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 tanggal 29 November 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 yang terdiri dari 15 (lima belas) Rancangan Peraturan Daerah sebagai berikut :

A. Rancangan Peraturan Daerah usulan Pemerintah Daerah terdiri dari:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pandai Baca Al-Qur'an Bagi Peserta Didik, Mahasiswa dan Calon Pengantin;
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas;
9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2045;
11. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
12. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055;
13. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Tahun 2025-2030;
14. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2045.

B. Rancangan Peraturan Daerah usulan Inisiatif DPRD yaitu:
Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 29 November 2024

KETUA DPRD
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

MARTIUS

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sdr. Bupati Solok Selatan di Padang Aro.
2. Sdr. Kepala BPKD Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro.
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro.
4. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro.